



P U T U S A N

Nomor: 140 /PID/2011/P.T.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IR.HENRY JOHN CH. PEURU;**

Tempat lahir : Ensa (Bungku);

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 08 Desember 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Arya Putra No.23 E Sarwa –
Ciputat, Tangerang Banten;
Desa Boyong Atas Kec. Tenga, Kab.
Minahasa Selatan (alamat tetap), dan
Jalan Manibang Kel. Malalayang II Kec.
Malalayang, Kota – Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pemimpin Redaksi (Wartawan);

Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Manado, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27-April- 2011 sampai dengan tanggal 26-Mei- 2011;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27-Mei- 2011 sampai dengan tanggal 25-Juli- 2011;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18-Juli- 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 451/Pid.B/ 2010/PN.MDO dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 122/ M.nado /Ep. 1/11 /2010 tanggal 22 Nopember 2010, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa IR.HENRY JOHN C. PEURU pada bulan Pebruari tahun 2007 di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya korban Drs.SINYO HARRY SARUNDAJANG (Gubernur Sulawesi Utara) sedang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran PemProv. Sulut di Kantor BAPPEDA Sulut dengan acara pokok sosialisasi dan koordinasi rencana pelaksanaan WOC(World Ocean Conference) di Manado, serta tambahan dari DR.SMITH tentang pembangunan pabrik gula di Masarang Tomohon, kemudian tiba-tiba terdakwa IR.HENRY JOHN C. PEURU masuk kedalam ruang rapat dan berteriak-teriak dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Program WOC dan program Pemda melalui Gubernur Sulut sarat dengan KKN serta penipuan yang merugikan rakyat Sulut.

----- Bahwa saat itu para tamu yang hadir sangat kaget dan terkejut, lalu meminta terdakwa agar keluar dari ruang rapat yang sedang berlangsung dan sambil berjalan terdakwa menghina korban dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak benar dan banyak membohongi rakyat Sulut.

----- Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban merasa terancam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa IR.HENDRY JOHN C PEURU pada bulan Pebruari tahun 2007 di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2007, bertempat di Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya korban Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG (Gubernur Sulawesi Utara) sedang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran PemProv. Sulut di Kantor BAPPEDA Sulut, dengan acara pokok Sosialisasi dan Koordinasi rencana pelaksanaan WOC (World Ocean Conference) di Manado, serta tambahan dari DR. SMITH tentang pembangunan pabrik gula di Masarang Tomohon, kemudian tiba-tiba terdakwa IR.HENDRY JOHN CH. PEURU masuk kedalam ruang rapat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa program WOC dan program Penda melalui Gubernur Sulut sarat dengan KKN serta penipuan yang merugikan rakyat Sulut.

----- Bahwa saat itu sekitar lima puluh hingga enam puluh orang para tamu yang hadir sangat kaget dan terkejut serta mendengar dimana terdakwa menuduh korban Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG selaku Gubernur Sulawesi Utara adalah Gubernur tidak benar dan banyak berbohong kepada rakyat Sulut, kemudian meminta terdakwa agar keluar dari ruangan rapat karena terdakwa telah mengganggu jalannya rapat yang sedang berlangsung dan sambil berjalan terdakwa menghina korban dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak benar dan banyak membohongi rakyat Sulut.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG merasa terhina dan nama baiknya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, serta saksi korban merasa keberatan dan dipermalukan didepan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2011 No.Reg.Perk: PDM-122/M.Nado/EP.2/11/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IR.HENRY JOHN PEURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik kepada Gubernur Sulawesi Utara yaitu Drs. S.H. Sarundajang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR.HENRY JOHN PEURU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IR.HENRY JOHN C. PEURU yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan surat bukti berupa:
 - a. T.1 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007;
 - b. T.2 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007;
 - c. T.3 berupa guntingan Koran Harian Komentar;
 - d. T.4 berupa guntingan Gatra;
 - e. T.5 berupa surat Kepala Kantor Imigrasi No.107.Fd.UM.01.01.1472 tanggal 16 Maret 2011;
 - f. T.6 berupa surat Kepala Pusat Komunikasi Publik No.HM.0203- SO/108 tanggal 11 Maret 2011;
 - g. T.7 berupa surat berjudul “ Tragedi penyanderaan anak “ dari IR. Hendry John CH. Peuru;
 - h. T.8 berupa Surat Rekam Medis Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja RSCM tanggal Juni 2010, dari DR.dr.Irawati Ismail, SPKJ(K).M.Epid;
 - i. T.9 Surat RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo, tanggal 09 Maret 2011;
 - j. T.10 berupa Surat Korban Rekayasa Mafia Hukum Sulawesi Utara tanggal 23 Maret 2011 dari IR. Hendry John CH. Peuru;
 - k. T.11 berupa foto copy Surat World Ocean Summit, Mei 2009
 - l. T.12 berupa Keputusan Presiden RI. No.23 tahun 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi
Kelautan Dunia (World Ocean Conference) tahun 2009;
m. T.13 berupa Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) tanggal 22 Maret 2011 No.
R.0373/1.3/LPSK/03/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, maka
terdakwa telah menyatakan permintaan Banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Juli
2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding
tanggal 18 Juli 2011 Nomor: 38/ Akta.Pid/2011/PN.MDO dan
permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
Banding tersebut,
terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juli
2011, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan
dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Manado tertanggal 24
Agustus 2011, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum
mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan
Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara, berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari
berkas perkara yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri
Manado tertanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat Banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan
oleh undang- undang, maka permintaan Banding tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang bahwa terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dirinya, dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hukum pembuktian, tidak mengikuti hukum acara dan menerapkan hukum secara sewenang-wenang, sehingga pada akhirnya terdakwa IR. HENDRY JOHN CH. PEURU dalam Memori Bandingnya mohon agar dibebaskan dan dipulihkan kedudukan dan nama baik serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari Eksepsi dan pembelaannya terdahulu, dan inipun telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam Putusan Sela maupun Putusan akhir, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2011 Nomor:451/PID.B/2010/PN.MDO serta Memori Banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2011 Nomor:451/PID.B/2010/PN.MDO dapat **dikuatkan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cukup beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2011 Nomor: 451/PID.B/2010/PN.MDO, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di Tingkat Banding sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 23 SEPTEMBER 2011, oleh kami **ANDI WARE PASINRINGI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 05 September 2011 Nomor: 140/Pen.Pid/2011/PT.MDO untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 30 SEPTEMBER 2011 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **EDISON SUMENDA,SH**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan terdakwa;

HAKIM KETUA

HAKIM

ANGGOTA

1. MUCHTADI RIVAIE, SH.MH
PASINRINGI, SH

ANDI WARE

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

Panitera

Pengganti

EDISON

SUMENDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)